


PEDOMAN KODE ETIK DOSEN

KODE ETIK DOSEN



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO TAHUN 2019



IAKN MANADO

Jl. Bougenville Tateli 1 Kec.Mandolang
Minahasa Telp. 0431-.831732 Fax.0431-
831733
Website: www.iakn@iakn-manado.ac.id

KODE No : LPM

DOKUMEN

Kode Etik Dosen


TANGGAL
DIKELUARKAN


BAGIAN

IAKN MANADO


Revisi

KODE ETIK DOSEN

Revisi :		
Tanggal :		
Dirumuskan oleh	Tim LPM	
Diperiksa oleh	Wakil Rektor 1 IAKN Manad o	Tanda Tangan  Dr. Hedy J.Rogahang, S.Th., MTh
Ditetapkan oleh	Rektor IAKN Manado	Tanda Tangan  Dr. Jeane Marie Tulung.STh.,M.Pd

Dikendalikan oleh	Ketua LPM IAKN Manad o	Tanda Tangan  Drs. Paultje P. Tampa, M.Si
-------------------	------------------------------------	--

REKTOR IAKN MANADO		Disetujui oleh: 
REVISI KE –	TANGGAL	Dr. Jeanne Marie Tulung, S.Th., M.Pd



KODE ETIK DOSEN

Penanggung Jawab

Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd

Ketua

Olivia C. Wuwung, S.T., M.Pd

Anggota

Paultje P. Tampa, M.Si

Made Astika, Ph.D

Rolina A.E Kaunang, S.Th., M.Pd.K

Lilly Y. Wasida, S.Si., M.Teol

Penerbit

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado

Jl. Bougenville Tateli I Kec.Mandolang Kab.Minahasa

Telp. (0431) 831732 Fax (0431) 831733

website: www.iakn-manado.ac.id, email:

iaknmanado@kemenag.go.id

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	1
SK REKTOR.....	2
Bab I KETENTUAN UMUM	5
Bab II HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN.....	6
Bab III KODE ETIK DOSEN DALAM BIDANG PENDIDIKAN.....	8
Bab IV KODE ETIK DOSEN DALAM PENELITIAN	13
Bab V KODE ETIK DOSEN DALAM BIDANG	14
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Bab VI KOMISI KODE ETIK INSTITUSI.....	15
Bab VI PENUTUP	19

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kode Etik Dosen dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan.

IAKN Manado merupakan institusi pendidikan yang didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan seni yang akhirnya bertujuan untuk menghasilkan manusia-manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Berkaitan dengan itu, selayaknya IAKN Manado menjunjung tinggi etika dan norma akademik dalam mewujudkan tujuan tersebut agar pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik. Untuk itu perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral. Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen IAKN Manado dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika.

Dengan selesainya Kode Etik Dosen, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap unsur pimpinan yang telah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan anggaran dalam penyusunan dan pencetakan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi Institusi sekaligus seluruh Civitas Akademika IAKN Manado.

Tateli, Desember 2019
Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 587 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK DOSEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan dan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa dalam hubungan dengan poin a tersebut di atas maka perlu menetapkan Pedoman Kode Etik Dosen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Pedoman Kode Etik Dosen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

7. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Kristen Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PEDOMAN KODE ETIK DOSEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Dosen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2018


REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,

JEANE MARIE TULUNG

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Dosen adalah tenaga pendidik secara fungsional, baik dosen tetap ASN, dosen tetap bukan ASN, dosen luar biasa maupun dosen tamu di IAKN Manado.
- (2) Rektor IAKN adalah pejabat yang berwenang dalam menjaga keterlaksanaan etika dosen.
- (3) Seluruh pimpinan IAKN Manado di bawah koordinasi Rektor IAKN melaksanakan, menilai dan mengendalikan pelaksanaan manual etika dosen.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di IAKN Manado.
- (5) Tenaga kependidikan adalah tenaga tetap ASN ataupun tenaga tetap bukan ASN sebagai penunjang akademik yang terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi komputer dan tenaga administratif di lingkungan IAKN Manado.
- (6) Kode etik dan peraturan disiplin dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan IAKN Manado dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.

BAB II

Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 2

Hak Dosen

- (1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- (2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- (4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- (7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 3

Kewajiban Dosen

- (1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- (5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- (6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan

Pasal 4

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
- (2) Dalam melakukan pendidikan, dosen memiliki etika kepribadian dan hubungan dengan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan institusi.

Pasal 5

Etika dosen terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan pemahaman masing-masing;
- b. Menunjukkan sikap mulia dalam tutur kata, penampilan diri dalam berinteraksi dengan peserta didik, sejawat dan orang lain.
- c. Mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang keluasan wawasan keilmuan dosen;
- d. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- e. Senantiasa meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6

Etika dosen terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Meningkatkan hubungan profesi dosen dengan menjaga kesetiakawanan sosial dan kekeluargaan;
- c. Berperilaku santun dengan tidak merendahkan dosen sejawat di muka umum dan berusaha meluruskan perbuatan yang tercela;
- d. Mendesain kreativitas dalam rangka membangun prestasi dengan motivasi dan dukungan pada dosen sejawat;
- e. Menghormati dan memperhatikan hak dan kebebasan akademik, serta batas kewenangan antar dosen sesuai dengan keahlian.

Pasal 7

Etika dosen terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan kreatif, inovatif, dan berpegang pada profesionalisme;

- b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa dalam memberikan penilaian, menentukan kelulusan, dan hasil prestasi

- c. Membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian yang berintegritas, mandiri, terdidik dan bertanggung jawab;
- d. Memberikan motivasi dan bimbingan pada peningkatan pemikiran dan kemampuan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berkualitas;
- e. Menjadi teladan atau panutan dalam sikap, tutur kata, dan penampilan bagi mahasiswa lainnya;
- f. Tidak melakukan tindakan asusila yang melanggar aturan hukum terhadap mahasiswa.

Pasal 8

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjaga dan memelihara hubungan baik dengan tenaga kependidikan dengan sesama tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kekeluargaan;
- b. Menjadikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menerima, menghargai inklusif dan non deskriminatif.

Pasal 9

Etika terhadap Institusi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan institusi dalam rangka menghayati dan mengamalkan Tri Darma Perguruan tinggi.
- b. Berperan aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan kebaikan dan prestasi institusi;
- c. Mentaati secara konsisten dan konsekuen ketentuan dan peraturan yang berlaku pada institusi pendidikan.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati perbedaan agama, ras/suku, jenis kelamin, kepercayaan, keyakinan, dan adat istiadat di lingkungan masyarakat;
- b. Menjadi teladan/anutan dalam sikap keilmuan, tutur kata, dan penampilan diri sesuai dengan kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat;
- c. Menjaga keseimbangan lingkungan sosial budaya dalam segala bidang pada tataran lini kehidupan bermasyarakat;
- d. Ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB IV

Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 11

Pelaksanaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. Bersifat ilmiah, kritis, dan analitis. Fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur dan metode yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang cermat dan sah;
- b. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- d. Bersifat terbuka, jujur, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.

Pasal 12

Tanggung Jawab Dosen sebagai Peneliti

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.

- (2) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (3) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
- (4) Peneliti dilarang melakukan plagiasi, yakni pencurian hasil pemikiran, data atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan.
- (5) Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian kepada publik dan masyarakat ilmiah melalui media jurnal ilmiah yang bereputasi atau terakreditasi.

BAB V

Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab serta ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:

- a. Harus merujuk pada kebutuhan masyarakat dari berbagai macam disiplin ilmu;
- b. Harus menghargai dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, menetapkan dan/atau melaksanakan program pengabdian;

- c. Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat;
- d. Memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta segenap sivitas akademika;
- e. Mengupayakan agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan mutu akademik IAKN Manado.
- f. Wajib membuat laporan secara ilmiah terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui format laporan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB VI

Komisi Kode Etik Institut

Pasal 14

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen, dibentuk Komisi Etik ditingkat Institut.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Komisi Etik diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Komisi Etik berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 15

Prosedur Kerja Komisi Etik

- (1) Lembaga yang ditugaskan untuk menilai pelanggaran kode etik adalah Komisi Disiplin Institut.
- (2) Komisi Disiplin diberi tugas untuk menyelidiki dan menilai pelanggaran yang dilakukan, serta memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku, dan melaporkan hasil penyelidikan kepada Rektor.
- (3) Wewenang komisi etik mencakup masalah akademik yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan non akademik mencakup hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Pasal 16

Prosedur penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu Sidang Komisi Disiplin Institut:

- a. Komisi Etik menjadwalkan Sidang;
- b. Komisi Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran, dan saksi-saksi;
- c. Pelaksanaan Sidang Komisi Etik;
- d. Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan;

- e. Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi;
- f. Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, akan dikonfirmasi dengan pelaku;
- g. Komisi Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku;
- h. Komisi Etik membuat laporan dan rekomendasi kepada Rektor;
- i. Rektor menetapkan sanksi bagi pelaku;
- j. Sanksi disampaikan kepada pelaku.

Pasal 17

- (1) Penegakan kode etik dilakukan apabila ada surat pengaduan tentang pelanggaran kode etik kepada Rektor, yang disertai dengan bukti-bukti pelanggaran
- (2) Rektor memberikan disposisi kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk segera menggandakan surat dan bukti pelanggaran, untuk diteruskan kepada Komisi Etik.
- (3) Komisi Etik melaksanakan pemeriksaan etik dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran.

- (4) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran, diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Komisi Etik.
- (5) Apabila terbukti melaksanakan pelanggaran kode etik, maka diberi sanksi atau hukuman etik.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada Rektor, yang akan memutuskan hukuman, dengan berpedoman pada kode etik dosen.

Pasal 18

- (1) Setiap Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 19

Sanksi

Komisi etik memberikan sanksi pelanggaran kode etik dosen berupa:

- a. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali;
- b. Peringatan tertulis sebanyak-banyak tiga kali;
- c. Sanksi administratif yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 20
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tatei, Desember 2018
Rektor,



[Handwritten signature]

Dr. Jeanne Marie Tulung, S.Th. M.Pd.